

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2003**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan bimbingan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang perlu ditinjau kembali ;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang ..

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Magelang ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan ;

BAB II ...

B A B II

PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Organisasi Dinas Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 - a. kewenangan Pemerintahan yang dimiliki oleh Kota ;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Kota ;
 - c. kemampuan keuangan Kota ;
 - d. ketersediaan sumber daya aparatur ;
 - e. pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / dengan pihak ketiga.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota *melalui* Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Dinas Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam Lingkup tugasnya.

BAB IV ...

BAB IV ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 4

Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Perkerjaan Umum ;
- b. Dinas Kesehatan ;
- c. Dinas Pendidikan ;
- d. Dinas Pertanian ;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ;
- f. Dinas Pertanahan ;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- h. Dinas Perhubungan ;
- i. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah ;
- j. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- k. Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup.

Bagian Pertama Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 1. Sub Bag. Umum dan Peralatan ;
 2. Sub Bag. Keuangan ;
 3. Sub Bag. Kepegawaian ;
- c. Sub Dinas Bina Program, meliputi :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan ;
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;
- d. Sub Dinas Bina Marga dan Pengairan, meliputi :
 1. Seksi Pembangunan ;
 2. Seksi Pemeliharaan ;
 3. Seksi Pengendalian dan Operasional.

- e. Sub Dinas Cipta Karya, meliputi :
 - 1. Seksi Bangunan ;
 - 2. Seksi Perumahan, Permukiman dan Teknik Penyehatan Lingkungan ;
 - 3. Seksi Penanggulangan Pemadam Kebakaran.
- f. Sub Dinas Tata Kota, meliputi :
 - 1. Seksi Survey dan Pemetaan Tata Bangunan ;
 - 2. Seksi Registrasi Tata Bangunan ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 6

Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 - 1. Sub Bag. Umum ;
 - 2. Sub Bag Perencanaan dan Informasi Kesehatan;
 - 3. Sub Bag. Keuangan ;
 - 4. Sub Bag. Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Pengembangan Pelayanan Kesehatan, meliputi :
 - 1. Seksi Peningkatan Pelayanan Kesehatan ;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga ;
 - 3. Seksi Pelayanan Gizi Masyarakat ;
- d. Sub Dinas Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, meliputi :
 - 1. Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit ;
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan ;
 - 4. Seksi Peningkatan Penyehatan Makanan Minuman dan Tempat-tempat Umum.
- e. Sub Dinas Pengembangan Peran Serta Masyarakat, meliputi :
 - 1. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ;
 - 2. Seksi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat ;
 - 3. Seksi ...

3. Seksi Upaya Kesehatan Institusi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, meliputi :
 - a. Puskesmas ;
 - b. Instalasi Farmasi ;
 - c. Laboratorium Kesehatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Dinas Pendidikan

Pasal 7

Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 1. Sub Bag. Umum ;
 2. Sub Bag. Keuangan ;
 3. Sub Bag. Perencanaan ;
 4. Sub Bag. Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Pendidikan Dasar, meliputi :
 1. Seksi TK / SD ;
 2. Seksi SLTP ;
 3. Seksi Kurikulum.
- d. Sub Dinas Pendidikan Menengah, meliputi :
 1. Seksi SMU ;
 2. Seksi SMK ;
 3. Seksi Kurikulum.
- e. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, meliputi :
 1. Seksi Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar Usia Sekolah ;
 2. Seksi Pendidikan Berkelanjutan ;
 3. Seksi Kurikulum.
- f. Sub Dinas Pembinaan Pemuda dan Olah Raga, meliputi :
 1. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga ;
 2. Seksi Pramuka dan Kesiswaan.

g. Cabang

- g. Cabang Dinas Pendidikan, meliputi :
 - 1. Cabang Dinas Pendidikan Magelang Utara ;
 - 2. Cabang Dinas Pendidikan Magelang Selatan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Dinas Pertanian

Pasal 8

Dinas Pertanian, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 - 1. Sub Bag. Umum dan Program ;
 - 2. Sub Bag. Keuangan ;
 - 3. Sub Bag. Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Tanaman Pangan, meliputi :
 - 1. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan ;
 - 2. Seksi Penanggulangan Hama Tanaman Pangan ;
- d. Sub Dinas Peternakan, meliputi :
 - 1. Seksi Produksi dan Usaha Ternak ;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan.
- e. Sub Dinas Perikanan, meliputi :
 - 1. Seksi Produksi dan Perlindungan Sumber Daya Ikan ;
 - 2. Seksi Usaha dan Pengolahan Ikan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, meliputi :
 - 1. Balai Benih Ikan ;
 - 2. Balai Benih Holtikultura ;
 - 3. Rumah Pemotongan Hewan ;
 - 4. Laboratorium Kesehatan Hewan ;
 - 5. Ketahanan Pangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian kelima ...

Bagian Kelima
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

Pasal 9

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 1. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bag. Keuangan ;
 3. Sub Bag. Perencanaan dan Hukum.
- c. Sub Dinas Industri, meliputi :
 1. Seksi Industri Kimia dan AGRO ;
 2. Seksi Tekstil, Kulit, Aneka Logam, Mesin dan Elektronika.
- d. Sub Dinas Perdagangan, meliputi :
 1. Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan ;
 2. Seksi Ekspor, Impor dan Informasi Pasar.
- e. Sub Dinas Penanaman Modal, meliputi :
 1. Seksi Promosi Daerah ;
 2. Seksi Investasi Daerah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Dinas Pertanahan

Pasal 10

Dinas Pertanahan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 1. Sub Bag. Umum ;
 2. Sub Bag. Keuangan ;
 3. Sub Bag. Perencanaan ;
 4. Sub Bag. Kepegawaian.

c. Sub Dinas ...

- c. Sub Dinas Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah, meliputi :
 - 1. Seksi Data Penguasaan dan Penatagunaan Tanah ;
 - 2. Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah ;
 - 3. Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah ;
 - 4. Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah.
- d. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah, meliputi :
 - 1. Seksi Pengadaan dan Pemberian Hak Atas Tanah ;
 - 2. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan.
- e. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, meliputi :
 - 1. Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi ;
 - 2. Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi ;
 - 3. Seksi Peralihan Pembebanan HAK dan PPAT.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Dinas Perhubungan

Pasal 11

Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 - 1. Sub Bag. Umum ;
 - 2. Sub Bag. Keuangan ;
 - 3. Sub Bag. Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Lalu - Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi :
 - 1. Seksi Manajemen Lalu-Lintas ;
 - 2. Seksi Rekayasa Lalu-Lintas ;
 - 3. Seksi Angkutan.
- d. Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana, meliputi :
 - 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 - 2. Seksi Perparkiran ;
 - 3. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan...

iv

Bagian Kedelapan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 12

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 1. Sub Bag. Perencanaan ;
 2. Sub Bag. Keuangan ;
 3. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meliputi :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja ;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;
 3. Seksi Transmigrasi.
- d. Sub Dinas Hubungan Kerja, Kesejahteraan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, meliputi :
 1. Seksi Hubungan Kerja ;
 2. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
 3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Pasal 13

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 1. Sub Bag. Umum ;
 2. Sub Bag. Keuangan ;
 3. Sub Bag. Kepegawaian.

c. Sub Dinas ...

- c. Sub Dinas Pendapatan Asli Daerah, meliputi :
 - 1. Seksi Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah ;
 - 2. Seksi Pajak dan Retribusi Daerah ;
 - 3. Seksi Pendapatan Asli Lainnya ;
 - 4. Seksi Keberatan, Angsuran dan Penagihan.
- d. Sub Dinas Pembelanjaan, meliputi :
 - 1. Seksi Belanja Gaji ;
 - 2. Seksi Belanja Non Gaji ;
 - 3. Seksi Balanja Modal ;
- e. Sub Dinas Verifikasi dan Akuntansi, meliputi :
 - 1. Seksi Verifikasi ;
 - 2. Seksi Akuntansi ;
 - 3. Seksi Pelaporan dan Perhitungan Anggaran.
- f. Sub Dinas Kekayaan Daerah, meliputi :
 - 1. Seksi Administrasi Kekayaan Daerah ;
 - 2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Daerah ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, meliputi.
 - 1. Pelayanan Satu Atap ;
 - 2. Pasar Gotong Royong ;
 - 3. Pasar Kebonpolo ;
 - 4. Pasar Rejowinangun ;
 - 5. Pasar Cacaban dan lain-lain.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 14

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 - 1. Sub Bag. Umum ;
 - 2. Sub Bag. Keuangan ;
 - 3. Sub Bag. Kepegawaian.

c. Sub Dinas ...

- c. Sub Dinas Kependudukan, meliputi :
 - 1. Seksi Pendaftaran Penduduk ;
 - 2. Seksi Mutasi Penduduk ;
 - 3. Seksi Administrasi dan Informasi Kependudukan.
- d. Sub Dinas Catatan Sipil, meliputi :
 - 1. Seksi Kelahiran ;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian ;
 - 3. Seksi Kematian, Pengakuan, Pengesahan Anak dan Mutasi Catatan Sipil.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas
Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup

Pasal 15

Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 - 1. Sub Bag. Umum ;
 - 2. Sub Bag. Kepegawaian ;
 - 3. Sub Bag. Keuangan.
- c. Sub Dinas Pengendalian Lingkungan, meliputi :
 - 1. Seksi Pencemaran dan Pencegahan Lingkungan ;
 - 2. Seksi Penataan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan ;
 - 3. Seksi Pemakaman.
- d. Sub Dinas Kebersihan dan Keindahan, meliputi :
 - 1. Seksi Kebersihan dan Persampahan;
 - 2. Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Bagian dan Sub Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Peraturan Daerah ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Peraturan Daerah ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Dinas dan seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Peraturan Daerah ini, masing-masing dikoordinir oleh Pejabat Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok.

BAB V TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Peraturan Daerah ini, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 19

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI ...

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Jenjang Jabatan dan Kepangkatan

Pasal 20

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pejabat Eselon IV di lingkungan Dinas Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

Pasal 22

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Para Pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan pengangkatan Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Januari 2003.

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 23 Januari 2003.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pelaksana Harian



Drs. H. ATMUDI
Pembina Tk I
NIP. 500 056 467

Asisten Pemerintahan dan Pembangunan

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 5
SERID No. 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM


Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi perlu dijabarkan dalam Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Kota sebagaimana kewenangan yang dimiliki.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya peninjauan kembali Organisasi Dinas Daerah Kota Magelang sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang.


Untuk maksud tersebut maka perlu menyusun dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (2) huruf a	: Yang dimaksud Kewenangan Pemerintah adalah Kewenangan Dinas Daerah.
Pasal 2 ayat (2) huruf b s/d e	: Cukup Jelas
Pasal 3 s/d Pasal 27	: Cukup Jelas




WALIKOTA MAGELANG
[Signature]
H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO




WALIKOTA MAGELANG

Integritas




WALIKOTA MAGELANG

H. Fahriyanto
H. FAHRIYANTO



WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO



WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO